

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA

POSITIF COVID-19

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Syarifuddin

NIM 17210008



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA

POSITIF COVID-19

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Syarifuddin

NIM 17210008



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA POSITIF COVID-19

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 27 Desember 2021
Penulis



Ahmad Syarifuddin
NIM 17210008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ahmad Syarifuddin, NIM 17210008, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA POSITIF COVID-19


(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati Ma,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Ahmad Syarifuddin, NIM 17210008, Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Muallana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA POSITIF COVID-19

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 30 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

وَقُوعُ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَ النَّاسِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ أَغْرَاضِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ وَقَوِيٍّ إِدْرَاكِهِمْ

وَلَكِنَّ الْمَذْمُومَ بَغْيِي بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَعُدْوَانُهُ

"Terjadinya perbedaan atau silang pendapat ditengah umat manusia merupakan suatu keniscayaan. Hal itu disebabkan beragamnya motif, tingkat keilmuan dan kemampuan berpikir masing-masing manusia. Namun demikian, hal yang tercela dari perbedaan tersebut adalah timbulnya kedzoliman dan permusuhan".

(Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan dengan judul skripsi

PERNIKAHAN ONLINE DITENGAH PANDEMI BAGI PENDERITA

POSITIF COVID-19

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)

Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. *Amin ya robbal alamin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridha Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.M. Zainuddin MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag, selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Aziz, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Mufida Ch., M.Ag, selaku dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, ayah saya Khambali Khaiyi dan Ibu saya Yuliatin, yang selalu mendukung dan mendokan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang mengenyam pendidikan di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama untuk tema-teman AS 17.
9. Untuk teman-teman PP Al-Ihlas yang saya cintai terima kasih untuk waktu, cerita, tawa yang kalian bagi selama ini.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah penulis buat.

Malang, 27 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ahmad Syarifuddin
NIM. 17210008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisa bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h

ش = sy

و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î Misalnya قبل Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi *Qûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ى Misalnya حير Menjadi *Khayyun*

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “i” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. PERNIKAHAN	19
1. Pengertian pernikahan	19

2. Hukum Pernikahan	20
B. MADZHAB HANAFI.....	21
1. Biografi Imam Abu Hanifah.....	23
2. Masa Tumbuh Kembang dan Riwayat Pendidikan	24
3. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Hanafi.....	27
4. Dasar-Dasar Penggalian Hukum	28
5. Periodisasi PerkembanganMadzhab Hanafi	28
6. Karya Imam.....	30
7. Wafat Imam Syafi'i	30
C. MADZHAB SYAFI,I.....	31
1. Biografi Imam Syafi.i.....	32
2. Masa Tumbuh Kembang dan Riwayat Pendidikan	33
3. Guru-Guru dan Murid-Murid	35
4. Dasar-Dasar Penggalian Hukum	36
5. Periodisasi Perkembangan Madzhab Syafi'i.....	36
6. KaryaImam Hanafi	37
7. Wafat Imam Syafi'i	37
D. TEORI TARJIH	38
1. Pengertian Tarjih	38
2. Hukum Tarjih	40
E. COVID – 19	42
BAB III PEMBAHASAN.....	

A. PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I MENGENAI AKAD NIKAH VIA ONLINE.....	45
1. Pengertian Pernikahan.....	45
2. Pendapat Ulama Syafi,i.....	45
3. Pendapat Ulama Hanafi.....	49
B. DALIL MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF TEORI TARJIH.....	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP.....	65

ABSTRAK

Ahmad Syarifuddin 17210008. Pernikahan Online Di Tenga Pandemi Bagi Penderita Positif Covid 19, Studi Komparasi Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing : Abdul Aziz M.HI.

Kata Kunci : Nikah Online, Covid 19, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi,i.

Nikah online adalah suatu rangkaian akad ijab qabul pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak mempelai dimana rangkaian akad pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dalam satu majelis. Dengan adanya pandemi covid 19 seperti ini nikah *online* menjadi salah satu solusi bagi calon mempelai yang ingin menikah akan tetapi takut dengan virus menular tersebut. Namun keabsahan dari nikah *online* tersebut masih menjadi perdebatan antar kalangan ulama madzhab. Khususnya pada kalangan ulama madzhab hanafi dan ulama madzhab syafi'i, dimana kedua madzhab tersebut berbeda pandangan terkait ijab qabul dan *ittihad al majalis* dalam pernikahan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama*, untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai akad nikah via online. *Kedua*, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan teori tarjih terhadap dalil-dalil dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), karena penelitian ini analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membuat perbandingan hukum yang deskriptif, dengan cara menelaah dan menemukan bahan berupa buku-buku dan kitab-kitab karangan imam hanafi dan imam syafi'i atau tabi'in yang berkaitan dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah: Menurut Madzhab Hanafi pernikahan online tersebut mengharuskan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, jadi sah-sah saja jika orang melakukan pernikahan satu waktu beda majelis atau disebut nikah *online*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan yaitu pengucapan ijab dan kabul yang *shorih* dalam satu waktu dan tempat yang sama. Para ulama Madzhab Syafi'i berpisah badan antara kedua belah pihak yang berakad dari tempat majelis akan menghilangkan hak khiyar. Jadi, nikah *online* menurut madzhab syafi'i tidak sah.

ABSTRACT

Ahmad Syarifuddin 17210008. Online Marriage in the Midst of a Pandemic for Positive Patients with Covid 19, Comparative Study of the Hanafi School and the Syafi'i School. Essay. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Supervisor : Abdul Aziz M.HI.

Keywords: Online Marriage, Covid 19, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi, i.

Online marriage is a series of marriage consent agreements performed by both parties to the bride and groom where the marriage contract is performed not in one assembly. With the covid 19 pandemic like this, online marriage has become one of the solutions for prospective brides who want to get married but are afraid of the contagious virus. But the legitimacy of the online marriage is still a debate among the scholars of the madhhab. Especially among the scholars of the Hanafi school and the scholars of the Syafi'i school, where the two schools have different views on *ijab qabul* and *ittihad al majalis* in marriage. Then the purpose of this study is the first, to know and describe the opinion of Madzhab Hanafi and Madzhab Syafi'i about marriage contract via online. Second, To know and describe the review of *tarjih* theory on the arguments from Madzhab Hanafi and Madzhab Syafi'i.

This research is a library research, because the analysis is oriented towards library sources. The research approach uses a comparative approach. The comparative approach is carried out by making descriptive legal comparisons, by examining and finding materials in the form of books and books written by Imam Hanafi and Imam Shafi'i or Tabi'in relating to the opinions of the Hanafi and Shafi'i schools of thought.

The results of this study include: According to the Hanafi Madhhab, online marriage requires continuity of time, not regarding the unity of place, so it is legal if people marry at one time in different assemblies or called online marriage. Meanwhile, according to the Shafi'i school of thought, the conditions for a valid marriage are the proper pronunciation of consent and acceptance at the same time and place. The scholars of the Shafi'i Madzhab separating the body between the two parties to the contract from the place of the assembly will eliminate the right of *khiyar*. So, online marriage according to the Shafi'i school is not valid.

ملخص البحث

أحمد شريف الدين, 17210008, الزواج عبر الإنترنت في خضم جائحة كوفيد-19 لمرضى كوفيد-19 الدراسة المقارنة بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. البحث الرسالة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية موالان مالك إبراهيم مانج. مشريف: عبد العزيز, M.HI.

الكلمات الرئيسية: الزواج عبر الإنترنت, كوفيد-19, المذهب الحنفي, المذهب الشافعي.

الزواج عبر الإنترنت هو عقد الزواج لا يتم في مجلس واحد. لقد جعل جائحة كوفيد-19 الزواج عبر الإنترنت حلاً لأولئك الذين يرغبون في عقد الزواج لكنهم يخشون انتقال الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الزواج عبر الإنترنت محل الاختلاف بين علماء المذاهب. خاصة بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي حيث تختلف الآراء حول الإيجاب والقبول واتحاد المجالس في العقد. أهداف هذه الدراسة هي معرفة ووصف آراء المذهبين الحنفي والشافعي في عقد الزواج عبر الإنترنت ومعرفة ووصف مراجعة نظرية الترجيح في حجج المذهبين الحنفي والشافعي. هذا البحث هو بحث مكتبة، لأن هذا البحث يتم تحليله على أساس مصادر المكتبات. نهج البحث المستخدم هو نهج المقارن. يتم تنفيذ المنهج المقارن من خلال إجراء مقارنات الحكم وصفية عن طريق فحص وإيجاد مواد في شكل كتب الإمام الحنفي والإمام الشافعي أو التابعين تتعلق بآراء المذهبين الحنفي والشافعي.

نتائج هذه الدراسة هي: وفقاً للمذهب الحنفي، يتطلب الزواج عبر الإنترنت استمرارية الوقت، وليس فيما يتعلق باتحاد المكان، لذلك صح عقد الزواج في وقت واحد في تجمعات مختلفة أو يسمى الزواج عبر الإنترنت. أما للشافعية، فإن شرط صحة عقد الزواج هو الإيجاب والقبول في نفس الزمان والمكان. وبمسب علماء المذهب الشافعي فإن اختلاف مكان العاقدان يلغي حق الخيار. لذا فإن الزواج عبر الإنترنت حسب المذهب الشافعية غير صحيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam syariat Islam sangat mengikat pada setiap muslim, dan disetiap muslim perlu kita sadari dalam pernikahan mengandung nilai- nilai *ubudiyah*, karena itu ikatan perkawinan di istilahkan oleh Al- qur'an dengan *مِيثَاقًا غَلِيظًا* “*mitsaaqan ghalidza*”sesuatu ikatan yang kokoh, sebagai unsur ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka dari itu keabsahanya menjadi hal yang mendasar.¹

Pernikahan itu sendiri akan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Menurut kesepakatan para ulama Madzhab ijab dan qabul merupakan salah satu rukun nikah. Jadi ijab dan qabul merupakan unsur mendasar sahnya pernikahan yang diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuan kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela meminang calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dengan ijab dan qabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena itu sangat penting arti ijab dan qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang

¹Anshari, *hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

harus dipenuhi keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al-majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad.²

Namun pada kenyataannya seperti yang sudah kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang dilanda sebuah wabah yang berbahaya yaitu COVID-19. Wabah ini dinilai berbahaya penularannya karena virus ini tidak terlihat. Adanya virus ini tentu mempengaruhi segala macam kegiatan manusia secara umum seperti pekerjaan, ibadah, dan lain sebagainya. Tak terkecuali dalam hal pernikahan. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid. Kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang pada intinya berisi tentang penaksanaan ibadah didalam rumah saja.

Dengan diterbitkannya surat edaran dan fatwa MUI tersebut, pernikahan yang semula dapat dilakukan secara langsung dan dihadiri banyak orang berubah menjadi terbatas dikarenakan takunya manusia akan virus ini.³ Tentunya hal ini berimbas kepada prosedur pernikahan yang biasa dijalankan, bahkan tidak menutup kemungkinan akad nikah dilangsungkan tidak dalam satu majlis atau satu tempat, apalagi jika calon pengantin merupakan pasien penderita COVID-19. Hal ini dikarenakan guna menghindari penyebaran virus ini semakin meluas.

²Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004),3.

³Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid.

Seperti contohnya pernikahan yang terjadi di Malaysia, pernikahan antara Muhammad Noorfahmi dan Syahida Syatirah. Sehrusnya pernikahan pernikahan dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020, karena dengan adanya aturan lockdown di Malaysia pernikahan tertunda. Setelah itu mereka memilih untuk tidak menundanya lagi dan melangsungkan akad pada tanggal 27 April 2020 sehingga digelar secara online atau dengan video call ditempat masing-masing mempelai.⁴

Praktek pernikahan seperti ini tentunya menjadi perdebatan para ulama madzhab atas keabsahanya, karena dalam prakteknya sendiri seorang calon mempelai tidak dalam satu tempat dan tidak ada pula seseorang yang diberi kepercayaan dalam melakukan sighat akad nikah. Selain itu ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua pihak mempelai tidak seperti pernikahan secara langsung pada umumnya. Artinya suara ijab dan qobul yang diucapkan melalui media *online* oleh kedua pihak terkadang tidak jelas dan terjeda beberapa detik, entah itu disebabkan karena sinyal atau yang lainnya. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri dikalangan ulama madzhab mengenai keabsahan ijab dan qobul yang seharusnya diucapkan secara shorih atau jelas.

Terkhusus ulama madzhab syafi'i dan madzhab hanafi, yang mana kedua madzhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda mengenai pernikahan. Contohnya pada permasalahan ucapan ijab qobul, ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa ijab qobul harus menggunakan lafadz shorih. Sedangkan

⁴ Dikutip dari <http://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4992625/pertamakalinya-petugas-medis-menikah-online-pengantin-berjauhan> diakses pada tanggal 10 maret 2021 pukul 09.09 WIB

ulama madzhab hanafi boleh menggunakan lafadz shorih ataupun kinayah. Namun yang menjadi permasalahan lainnya adalah bagaimana dengan penderita covid-19 yang ingin melakukan pernikahan. Apakah dihukumi sah pernikahan melalui *online* tersebut.

Bermula dari kegelisahan akademik diatas, peneliti ingin mengkomparasikan pendapat kedua ulama madzhab tersebut yaitu ulama madzhab hanafi dan syafi'i tentang nikah *online*. Peneliti memilih studi komparasi kedua madzhab tersebut karena diantara beberapa madzhab, menurut peneliti madzhab hanafi dan madzhab syafi'i lah yang menarik untuk dikomparasikan pendapatnya. Kemerarikan tersebut terlihat pada perbedaan kedua madzhab tersebut dalam permasalahan pernikahan, seperti yang telah dijelaskan diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah untuk kemudian di analisis, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai akad nikah via online di masa pandemi?
2. Bagaimana dalil Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai nikah via online dimasa pandemi dalam perspektif teori tarjih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai akad nikah via online.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan teori tarjih terhadap dalil-dalil dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai nikah online dimasa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti pribadi sangat berharap agar penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana semata, namun peneliti sangat berharap penelitian ini dapat memberikan bermanfaat serta sebagai kontribusi nyata peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap mampu memberikan kerangka berfikir yang baru dalam mempertimbangkan hukum-hukum yang terdapat dalam hal apapun khususnya pada bidang pernikahan, sehingga segala pendapat-pendapat dari para imam madzhab dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan hukum pada suatu problematika.
- b. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi suatu kontribusi nyata dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, umumnya untuk para pembacanya dan khususnya untuk kalangan akademisi yang berada dalam bidang keilmuan serumpun yakni bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang sama, khususnya bidang pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal seputar pernikahan dari perspektif dari para imam madzhab.

E. Definisi operasional

1. Pernikahan online

Pernikahan online adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara daring atau dalam jaringan. komputer, internet, dan sebagainya.⁵

2. COVID-19

Penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.⁶

3. Madzhab Hanafi : Madzhab Hanafi merupakan Madzhab yang diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah. Madzhab Hanafi mendasarkan Madzhabnya pada Al- Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Imam Abu Hanifah menggunakan ijtihad dan pikiran, serta bagaiman pula penggunaan pikiran untuk membuat perbandingan di antara pendapat- pendapat dan memilih salah satu pendapat yang paling kuat. ⁷

Guru-guru Imam Hanafi diantaranya: Imam Atha' bin Abi Rabah, Nafi' Maulana bin Umar, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar, Qatadan bin Du'amah, Ibnu Syihab al-Zuhri, Muhammad bin al-Munkadir dan

⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>

⁶Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, (Juli, 2020), 2.

⁷Abdurahman Kasdi, Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember (2014).

Hisyam bin ‘Urwah.⁸ Murid- murid Imam Hanfi diantaranya: Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshary, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibany, Zufar ibn Huzailibn Al-Kufy, Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu’lui.⁹

4. Madzhab Syafi’i : Seseorang ulama yang ahli dalam ushul fiqh yang berarti ilmu yang membahas bagaimana cara istinbat hukum atau cara memahami Al-Qur’an dan Hadist yang benar. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang pertamakali menuliskan ilmu ushul fiqh dalam sebuah kitab tersendiri dan juga beliau seorang muhaddits ternama di zamanya.¹⁰

Guru-guru Imam Syafi’i diantaranya: Sufyan bin ‘Uyainah, Muslim bin Khalid dan Imam Malik, Imam Muhammad bin Hasan, Waki’ bin Jarrah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, dan Ismail bin Ibrahim al-Bashri.

Murid-murid Imam Syafi’i diantaranya: Abu Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi dan Hasan az-Za’farani, al-Imam Buwaithi, Imam al-Muzani dan Imam Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi.¹¹

F. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan

⁸ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. I (Depok: Gema Insani, 2016), 8

⁹ HuzaemahTahidoYanggo, *PengantarPerbandinganMadzhab*, Cet. I(Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997), 101

¹⁰Muhammad Fashihuddin, Ni’ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba’ah*, (Malang: Mahad AL-jamiah Al- Aly UIN Malang, 2020),101.

¹¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. I (Depok: Gema Insani, 2016), 8

masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹²Jenis penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian yang sangat relevan dengan penelitian ini, karena bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam menganalisa topik penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membuat perbandingan hukum yang deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut mengenai pernikahan dimasa pandemi serta bagaimana dalil- dalil madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam perspektif teori tarjih.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pengikat utama. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah: Hasyiyah I'ānah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in, al-Muhaddzab fī Fiqhil Imāmis Syāfi'i, al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar a- Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah Kita-kitab yang terkait tentang Madzhab Syafi'i maupun Madzhab Hanafi dan juga buku-buku tentang studi pernikahan online.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹³ yang berupa buku-buku, skripsi, thesis, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan mengawali menentukan bahan hukum, kemudian inventarisasi bahan

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

hukum, kemudian pengkajian bahan hukum.¹⁵ Penulis akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu mengenai referensi yang berkaitan dengan topik selanjutnya dilakukan pengkajian bahan hukum.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta, realita dan menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan topik yang dibahas berupa literatur mengenai pernikahan dimasa pandemi menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Untuk mempermudah dalam penelitian maka dilakukan klasifikasi data setelah dilakukannya pemeriksaan data. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Juga mengklasifikasikan data yang berupa data primer ataupun data pendukung.

c. Verifikasi Data (*Veryfying*)

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: t.p., 2019), 20.

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari data kepustakaan dan melakukan *crosscheck* validitasnya mengenai pembahasan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

d. Analisis Data (*Analizing*)

Peneliti akan menganalisis pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai keabsahan pernikahan kemudian mengutarakan pendapatnya secara deskriptif tentang pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*).

Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diambil kesimpulan dari perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang pernikahan dimasa pandemi.

G. Penelitian Terdahulu

Diskursus ataupun kajian yang mengangkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dari segi studi-studi madzhab pada dasarnya sering kali dijadikan topik pembahasan di beberapa penelitian, namun diskursus ataupun kajian yang mengangkat akan hal tersebut yang memiliki keterkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, di sini peneliti akan memaparkan serta mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kesamaan dengan penelitian ini baik dari sisi topik permasalahan, pisau analisis, substansi ataupun yang lainnya. Hal tersebut peneliti lakukan dengan maksud sebagai pembanding terhadap penelitian ini. Di antara beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti dapatkan yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Syafira Rahma, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2020, yang berjudul "*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kadanya kemajuan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga seiring terjadinya wabah Covid-19, maka pernikahan via live streaming menjadi solusi bagi para masyarakat yang ingin melakukan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mufliha Burhanuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017, yang berjudul "*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*". Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis tentang nikah melalui *video call* dengan menggunakan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang hukum akad nikah

¹⁶ Syafira Rahma, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

melalui video call menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat berfikir jernih menyikapi hal-hal baru dalam cakupan hukum perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad nikah melalui video call dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Moh Hasyim Asy'ari, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2016, yang berjudul "*Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu untuk mendalami dari kedua hukum tersebut yakni hukum positif dan hukum Islam yang nantinya akan dapat diketahui efisiensi hukum yang cocok diberlakukan masyarakat pada saat ini. Penelitian menyimpulkan bahwa menikah lewat telepon tidak sah menurut hukum Islam, karena ada kekurangan atau kelemahan juga keraguan dalam memenuhi rukun-rukun nikah.¹⁸
4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Dermawan Mangku Negoro mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik

¹⁷Mufliha Burhanuddin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Makassar: UIN Makassar, 2017).

¹⁸ Moh Hasyim Asy'ari, *Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

Ibrahim Malang pada tahun 2017, yang berjudul “*Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’I Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*”. Penelitian ini merupakan keputakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakngi penelitian ini yaitu difokuskan pada *fasakh* yang disebabkan karena terjadinya suatu hal kepada istri atau suami bahkan keduanya tidak memungkinkan ikatan perkawinan tersebut dilanjutkan. Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali membolehkan cacat sebagai alasan fasakh,¹⁹

5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Abdul Wakhid mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Nahdatul Ulama (INISNU) Jepara tahun 2017, yang berjudul “*Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia)*”. Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu fenomena nikah dibawah tangan yang selalu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Peneliti menyimpulkan bahwa syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali. Menurut mayoritas Ahli Fiqih seorang wanita yang melakukan akad nikah sendir (tanpa wali) maka akad nikahnya batal.²⁰

¹⁹Ahmad Darmawan, *Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*, (Malang: UIN Malang, 2017).

²⁰Abdul Wakhid, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online: Studi Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia*, (Jepara: INISNU Jepara, 2017).

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafira rahma	Pernikahan <i>Via</i> <i>Live Streaming</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama penelitian kepustakaan dan sama-sama mengangkat tema pernikahan online	Penelitian ini menggunakan konsep hukum Islam secara umum sebagai pisau analisisnya
2.	Mufliha Burhanud din	Akad Nikah Melalui <i>Video</i> <i>Call</i> Dalam Tinjauan Undang- Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia	Penelitian ini sama-sama penelitian kepustakaan dan sama-sama mengangkat topik tentang akad nikah secara tidak langsung	Penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam secara umum sebagai pisau analisisnya

3.	Moh Hasyim Asy'ari	Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Penelitian ini sama-sama penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif.	Penelitian ini menggunakan hukum Islam secara umum dan hukum positif sebagai objek perbandingannya .
4.	Ahmad Dermawan	Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'I Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	Penelitian ini sama-sama penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif.	Penelitian ini menggunakan Madzhab Syafi'i secara umum dan Madzhab Hanafi sebagai objek perbandingan,

5.	Abdul Wakhid	Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online	Penelitian ini sama-sama penelitian keputakaanda n sama-sama mengangkat tema pernikahan menggunakan media online	Penelitian ini menggunakan studi analisis hokum islam Indonesia.
----	-----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pernikahan Online Di Tengah Pandemi Bagi Penderita Positif Covid-19 (Studi Komparasi Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i)” ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Meskipun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa kesamaan khususnya tentang topik pernikahan online, namun penelitian yang membahas topik tersebut dengan menggunakan studi perbandingan (komparasi) antar madzhab khususnya madzhab Hanafi dan madzhab syafi’i, belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan komprehensif, maka sistematika pembahasannya disusun dalam empat bab :

Bab I tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum apa maksud dalam penelitian. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini untuk memperoleh hasil yang memuaskan, peneliti memastikan kajian pustaka sebagai salah satu perbandingan dalam penelitian ini. Dari sini diharapkan memberikan rumusan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian sebagai analisis. Bagian ini terdiri dari konsep mengenai pernikahan online dimasa pandemi.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan biografi, pengertian pernikahan, dan pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i mengenai pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

Bab IV tentang Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yakni deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti perkumpulan menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya saling berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan pertsetubuan dan menggunakan lafadz *nikah atau tazwij*, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.²¹

Nikah online adalah suatu rangkaian akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui dimana rangkaian akad pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dalam satu majelis. Pada praktiknya pernikahan online dilaksanakan melalui media telekomunikasi baik itu berupa video call, telpon, ataupun pesan elektronik.

Pada hakekatnya akad nikah merupakan suatu hubungan yang kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya suami dan istri melainkan anak dengan cucu maupun kedua orang tuanya. Dengan adanya pernikahan seseorang akan menjadi cinta dan bisa membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan menggerakkan setiap keluarganya.²²

²¹ Ibn Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Muin*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 1.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 12.

Definisi menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i :

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan perkawinan sebagai akad berguna bila ada perubahan, kesengajaan yang artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mencapai cita-cita, kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai bentuk suatu akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “zauj” yang memiliki arti mendapatkan kesenangan dari pasangan.²³

2. Hukum Melakukan Pernikahan

a. Wajib

Bagi seseorang yang mempunyaimauan dan kemampuan untuk menikah dan takut jika tidak menikah, maka hukum perkawinan harus di terapkan pada orang tersebut, yaitu wajib.²⁴

b. Sunnah

Bagi orang yang telak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin tetapi kalau tidak kawin tidak dikawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan menjadi sunnah.

c. Makruh

Melakukan pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan biaya nikah dan

²³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 17.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Penada Media Group, 2008),6.

tidak dikawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikawatirkan terjadi penganiayaan istri yang sampai ketinggian yakin.

d. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin akan menimbulkan percecokan antara suami dan istri. Karena ditakutkan jika seseorang tersebut memaksa untuk melangsungkan pernikahan yang terjadi bakal terjadinya perkelahian yang ditimbulkan dari berbagai aspek tersebut, maka hukum pernikahan haram.²⁵

B. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi didirikan oleh seorang ulama hebat pada masanya yang bernama Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150) H. Iadilahirkan di Kufah pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekaisaran Abdul Malik bin Marwan. Madzhab Hanafi merupakan Madzhab tertua sekaligus pertama dalam sejarah Islam.

Mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang biasa yang kemudian berubah menjadi seorang pengembang ilmu atas anjuran dari Al-Sya'labi. Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama-ulama Irak. Abu Hanifah mengajak umatnya untuk lebih bebas dalam berfikir dalam memecahkan permasalahan yang baru dan belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Abu Hanifah banyak mengandalkan *qiyas* (analogi) dalam menentukan

²⁵Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 20.

hukum suatu permasalahan tersebut. Sepanjang Riwayat bahwa para sahabat Abu Hanifah yang membukukan Madzhab beliau ada 40 orang. Diantara mereka adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Kemudian untuk permulaan menulis kitab-kitabnya adalah Asad bin ‘Amar.²⁶

Kemudian pada saat Harun Al-Rasyid menjadi kepala negara bagi dunia Islam, untuk urusan kehakiman pemerintahannya beliau serahkan kepada Imam Abu Yusuf, yang masyhur sesudah tahun 170 H dan merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah penyerahan tersebut, urusan kehakiman dalam kerajaan Al-Rasyid berada ditangan Abu Yusuf yang selanjutnya beliau tidak bertindak menyerahkan urusan kehakiman ke tiap-tiap kota melainkan kepada orang yang ditunjuk.²⁷

Madzhab Hanafi baru dikenal oleh orang-orang Mesir sesudah tahun 164 H, permulaannya diawali dari pengangkatan oleh kepala negara untuk menjadi seorang qadhi yang bernama Al-Mahdy, yang mana ia merupakan penganut madzhab Hanafi dan mula-mula menyiarkan Madzhab Hanafi di Mesir. Terutama setelah pemerintahan Islam berada ditangan kekuasaan kepala negara dari keturunan Abbasiyah, maka Madzhab Hanafi semakin berkembang sampai pada tahun 358 H.²⁸

Kemudian tahun 641, didirikan madrasah yang dinamakan madrasah Ash-Shalihiyah oleh Sultan Shalih Najmuddin, madrasah ini mengajarkan

²⁶ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab: Hanafi, Maliki, SYafi'i, dan Hambali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 180

²⁷ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab: Hanafi, Maliki, SYafi'i, dan Hambali*, 181

²⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 25

murid-muridnya empat madzhab yang masyhur mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai balasan untuk membasmi aliran madzhab-madzhab yang lain. Setelah itu Madzhab Hanafi tersiar dan berkembang ke negeri Syam, Iraq, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki, dan Balkan. Sebagian besar penduduk di Turkey Usmani dan Albania merupakan pengikut Madzhab Hanafi. Perkembangan madzhab ini melalui perantaraan pihak kekuasaan para raja.²⁹

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha bin Mahin al-Taimy al-Kufi, beliau adalah pemuka agama, pakar fiqih, termasuk imam besar Islam dan panutan para cendekiawan. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah memiliki jalur nasab dari ayahnya, yakni al-Nu'man bin Tsabit bin al-Nu'man bin al-Marzuban dari keturunan Faris al-Ahrar. Berdasarkan jalur nasab sebagaimana disebutkan, mayoritas ulama menyebutkan bahwa Abu Hanifah adalah orang *'ajam*, yakni bukan dari keturunan golongan Arab.³⁰

Nama kunyah beliau adalah Abu Hanifah karena sering membawa tempat tinta, yang dalam bahasa Irak disebut *hanifah*. Abu Hanifah sangar rajin belajar, taat beribadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban beragama. Beliau berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/ 699 M pada masa Khilafah Abd. al-Malik bin

²⁹MunawarChalil, *BiografiEmpatSerangkai Imam Madzhab: Hanafi, Maliki, SYafi'i, dan Hambali*, 183

³⁰Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah* (Malang: Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, 2020), 3

Marwan dan wafat di Baghdad tahun 150 H/ 767 M. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.³¹

2. Masa Tumbuh Kembang dan Riwayat Pendidikan

Imam Abu Hanifah lahir dan tumbuh besar di Kufah. Akan tetapi tidak diketahui apakah beliau telah menggeluti konsentrasi kajian ilmu sejak tumbuh kembangnya atau tidak. Hanya disebutkan bahwa beliau sibuk dalam bidang perdagangan sebagai penjual kain sutra dan tokonya terkenal di kawasan Amr bin Harits. Hingga suatu ketika Allah mempertemukan beliau dengan Imam al-Sya'bi. Kemudian Imam al-Sya'bi pun melihat adanya potensi kecerdasan dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah yang kemudian beliau menganjurkan kepada Abu Hanifah untuk menuntut ilmu dan mengikuti halaqah para ulama.³²

Ilmu pertama yang dipelajari Imam Abu Hanifah adalah ilmu *kalam* (teologi) hingga beliau menjadi pakar dalam ilmu tersebut, sampai pada akhirnya Allah SWT menggerakkan hati Abu Hanifah untuk berpaling dari ilmu *kalam*. Suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang duduk di dekat *halaqah* nya Imam Hammad bin Sulaiman. Lalu datanglah seorang wanita bertanya kepada beliau tentang masalah syariat (fikih) namun beliau tidak menemukan jawabannya. Kemudian wanita tersebut mendatangi Imam Hammad dan bertanya kepadanya.

³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Ciputat: Gaung Persada, 2012), 104.

³²Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 4.

Imam Hammad pun menjawab. Wanita itu kembali kepada Imam Abu Hanifah dan berkata, *“Kalian telah menipuku! Aku telah mendengar perkataan kalian, dan ternyata kalian tidak bisa apa-apa”*. Wanita itu kecewa dengan Abu Hanifah yang sering membuka kajian teologi serta menjadi pakarnya namun ternyata ketika beliau dihadapkan tentang masalah fikih, Abu Hanifah tidak mampu menjawab. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Imam Abu Hanifah meninggalkan ilmu kalam dan intensif mendatangi *halaqah* Imam Hammad untuk memperdalam ilmu fikih hingga menjadi pakar dalam ilmu tersebut sampai pada posisi dimana tidak ada seorangpun yang mampu mengunggulinya.³³

Imam Abu Hanifah berguru pada ulama besar dimasanya yaitu Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman sejak usia 22 tahun selama 18 tahun tanpa terputus dan tidak pernah menyelsihi gurunya. Dalam perjalanannya Imam Abu Hanifah berkata:

“Setelah 10 tahun aku belajar ilmu kepada Imam Hammad, sempat terbesit dalam diriku untuk mencari kedudukan. Aku berkeinginan untuk berhenti dari halaqah Imam Hammad dan mendirikan halaqah sendiri. Suatu hari dipagi buta aku keluar dengan keinginan penuh untuk merealisasikannya. Namun ketika aku masuk masjid, aku melihat beliau dan tak sampai hati untuk berpaling. Akupun menghampiri beliau dan duduk bersamanya, kemudian pada malam itu pula, dikabarkan bahwa

³³Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 5

*salah seorang kerabay beliau di Bashrah telah wafat dan meninggalkan harta namun tidak memiliki ahli waris selain beliau. Imam Hammad memintaku untuk menggantikan beliau sementara waktu. Selama Imam Hammad pergi aku mendapat banyak pertanyaan yang belum pernah aku mendengarnya dari beliau. Akupun menjawabnya dan menulis jawaban tersebut untuk kemudian aku hadirkan kepada beliau. Kemudian ketika beliau datang, aku menyerahkan catatan permasalahan tersebut. Disitu terdapat 60 masalah, dari jawaban tersebut, 40 diantaranya benar dan 20 salah. Akupun memutuskan untuk tidak berpisah dari beliau sampai beliau wafat. Dan begitulah yang terjadi”.*³⁴

Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Beliau merupakan murid dari ‘Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah. Keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dan golongan Tabi’in. Dari Hammad Ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang beliau peroleh di Kufah.³⁵

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya

³⁴Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 5

³⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 106

itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani, dan Mughal. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya antara lain adalah: Imam Amir Ibn Syahril al-Sya’by dan Hammad Ibn Sulaiman al-Asy’ari, beliau memperelajari qira’at dan tajwid dari Idris ‘Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.³⁶

3. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Hanafi

a. Guru-Guru Imam Hanafi

Menurut riwayat, guru-guru beliau dikala itu ialah para ulama tabi’in. Diantara mereka Imam Atha’ bin Abi Rabah (wafat 114 H), Al-Sya’labi (wafat 104 H), Nafi’ Maulana bin Umar (wafat 117 H). Kemudian diantara orang yang pernah menjadi guru beliau adalah Amr bin Dinar, Qatadan bin Du’amah, Ibnu Syihab al-Zuhri, Muhammad bin al-Munkadir dan Hisyam bin ‘Urwah. Guru besar beliau dalam ilmu fiqh dan *takhrij hadits* adalah Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat 120 H).³⁷

b. Murid-Murid Imam Hanafi

Murid-murid Imam Hanafi yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, mereka: Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshary (113-182 H),

³⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 6

³⁷Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. I (Depok: Gema Insani, 2016), 8

Muhammad ibn Hasan Al-Syaibany (132-189 H), Zufar ibn Huzailibn Al-Kufy (110-158 H), Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu (133-204 H).³⁸

4. Dasar-Dasar Penggalan Hukum

Imam Abu Hanifah tidak pernah menguraikan metodologi yang digunakan dalam membangun madzhab serta juga tidak ada kaidah-kaidah spesifik yang beliau gunakan untuk mengurai kajian dan ijtihadnya. Terdapat metodologi global yang dijadikan pijakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menganalisis kasus, seperti: Al-Qur'an, AL-Hadist, Ijma', Perkataan Sahabat, Qiyas, Istihsan, AL-Urf.³⁹

5. Periodisasi Perkembangan Madzhab Hanafi

Masa pertumbuhan dan perkembangan Madzhab Hanafi dimulai pada awal abad kedua Hijriah, tepatnya pada tahun 120 H. Pada saat itu Imam Abu Hanifah menduduki posisi Mufti dan pengajar untuk menggantikan Syaikh Hammad bin Abi Sulaiman, oleh karenanya tahun itu menjadi permulaan tumbuhnya madzhab fiqih yang *mu'tamad* (kuat). Dengan adanya kajian fiqih yang dirintis sendiri oleh Imam Abu Hanifah, Madzhab Hanafi mulai menyebar luas, karena Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid yang senantiasa menghadiri halaqahnya, membukukan pemikiran-pemikirannya sekaligus mensyiarkannya. Oleh karena itu murid-murid Imam Abu Hanifah

³⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 101

³⁹Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 19

mempunyai pengaruh besar dalam pendirian dan penyebaran madzhab, terutama Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad.⁴⁰

Periode pertama dinamakan tahap pembentukan dan perkembangan madzhab. Periode ini dimulai dari masa Imam Abu Hanifah sampai wafatnya murid tertuanya, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i (204 H). Pada periode ini terjadi pembentukan dan berdirinya Madzhab Hanafi, dimana mulai ada penetapan sumber hukum pada madzhab tersebut dan merumuskan kaidah-kaidah yang fungsinya akan digunakan untuk *istinbath* hukum (menggali hukum) serta menjawab masalah *furu'* (cabang hukum) yang mana semua hal itu telah tuntas diramu oleh Abu Hanifah bersama para senior murid-muridnya.⁴¹

Periode kedua dimulai sejak wafatnya Imam Hasan bin Ziyad (204 H) sampai wafatnya al-Imam Hafizuddin, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi (710 H) pengarang kitab *Kanzu al-Daqaiq*. Periode ini tepatnya pada permulaan abad ketiga hijriyah sampai akhir abad ketujuh Hijriyah. Periode ini merupakan puncak kejayaan madzhab Hanafi dari aspek ekspansi dan penyebaran serta perluasan ijtihad dan perkembangan pendapat-pendapat madzhab. Mulai aktif pembukuan dan penyusunan kitab serta mengklasifikasikan masalah fiqh dalam beberapa bab serta mulai banyak beredar penyampaian pendapat-pendapat madzhab dari kasus-kasus baru yang terjadi. Mulai beredar

⁴⁰Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi, Cet I (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 30

⁴¹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 31

pula kitab-kitab *matan* dan *mukhtasar* seperti *Mukhtasar al-Tahawi*, *Mukhtasar al-Karkhi*, *Mukhtasar al-Quduri*, *Bidayah al-Mubtadi* milik Imam al-Marghinani dan yang lainnya.⁴²

Periode ketiga dimulai dari wafatnya Imam An-Nasafi (tahun 710 H) atau dari awal abad kedelapan hijriyah sampai sekarang. Yang membedakan periode ini dengan sebelumnya ialah kejumudan dalam ilmu fiqih berbanding terbalik dengan periode sebelumnya. Ulama-ulama Madzhab Hanafi merasa cukup dengan apa yang ditinggalkan oleh ulama pendahulunya dengan mengutip pendapat-pendapat mereka dalam masalah fiqih. Penyusunan kitab hanya berkisar seputar *syarah* (penjelasan), *khasiyah* (catatan kaki), *ta'liqat* (penafsiran) dan *rudud* (penolakan-penolakan). Sebagian besar karya periode ini hanya berkulat pada hal demikian.⁴³

6. Karya Imam Hanafi

Kitab *az-Ziyadat*, Kitab *al-Jami' ash-Shaghir*, Kitab *al-Jami' al-Kabir*, Kitab *as-SairushShaghir*, Kitab *as-Sairul Kabir*.

7. Wafat Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab. Ada pula yang mengatakan bulan Sya'ban, pada tahun 150 H diusia 70 tahun. Beliau di

⁴²Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 32

⁴³Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 33

shalatkan sebanyak 6 kali karena begitu padatnya pelayat yang datang dan dimakamkan di pemakaman al-Khaizuran di Baghdad.⁴⁴

C. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i ialah madzhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Ketika berumur 7 tahun telah menghafal al-Qur'an dan setelah umur 10 tahun beliau telah menghafal al-Muwattha' (kitab Imam Malik). Setelah beliau hampir berumur 20 tahun beliau pergi ke Madinah karena beliau mendengar kabar Imam Malik yang begitu terkenal merupakan seorang alim hadits dan fiqh. Disana beliau belajar dengan Imam Malik kemudian beranjak ke Irak dan bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Terus ke Parsi dan beberapa negeri lain selama dua tahun untuk perjalanan. Setelah usia 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya yakni Muslim bin Kholid untuk berfatwa. Kata 'Ali bin Usman: "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih pintar daripada Syafi'i, sesungguhnya tidak ada satu orangpun yang dapat menyainginya dimasa itu, ia pintar dalam segala pengetahuan sehingga dalam melontarkan anak panah dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya".⁴⁵

Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup dizaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* dan *Ahlur Ra'yi*. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlul Hadits* dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlur Ra'yi* yang juga merupakan murid

⁴⁴Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 10

⁴⁵Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 143

Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau merumuskan madzhabnya sendiri yang dapat dikatakan berada diantara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak *istihsan* dari Imam Abu Hanifah maupun *mashlahah mursalah* dari Imam Malik. Namun demikian Madzhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqih, ushul fiqih dan hadits dizamannya membuat madzhabnya memperoleh banyak pengikut. Sedangkan dasar daripada Imam Syafi'i itu sendiri adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas.⁴⁶

Madzhab Syafi'i kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Penyebarluasan pemikiran Madzhab Syafi'i berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki dimana pengembangan madzhab mereka melalui pengaruh khalifah dan raja. Diawali melalui kitab ushul fiqihnya ar-Risalah dan kitab fiqihnya al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar Madzhab Syafi'i ini kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya.⁴⁷

1. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin Muthallib bin Abdi Manaf al-Muthallibi al-Quraisyi. Syafi'i bin

⁴⁶Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 125

⁴⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, 135

Sa'ib adalah kakek yang menjadi penisbatan nama Imam Syafi'i.⁴⁸ Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika berumur tujuh tahun sudah menyelesaikan hafalan Al Qur'an. Tidak hanya sekedar hafal saja, namun beliau juga menguasai ilmu tafsir dan segala macam ilmu yang terkandung dalam Al Qur'an. Kemudian saat berusia sepuluh tahun, beliau telah menghafalkan kitab hadits *al-Muwattha'* karya Imam Malik.⁴⁹ Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, pada tahun 150 H. Bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabut. Ayahnya meninggal tidak lama setelah beliau dilahirkan, lalu sang ibu membawanya ke kota Makkah menuju kaumnya Bani Muthallib.⁵⁰

2. Masa TumbuhKembang dan Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan hadits dari ulama-ulama hadits. Karena kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra arab serta mengikuti saran hidup Muhammad SAW., pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu syair-syair arab. Di makkah Imam Syafi'i berguru pada Sofyan bin

⁴⁸HuzaemahTahidoYanggo, *PengantarPerbandinganMadzhab*, 121

⁴⁹Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 102

⁵⁰HuzaemahTahidoYanggo, *PengantarPerbandinganMadzhab*, 122

Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujuka untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Imam Syafi'i sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.⁵¹

Setelah wafatnya Imam Malik, beliau kembali ke Makkah kemudian melakukan *rihlah ilmiah* dengan berguru kepada ulama-ulama di kota Yaman dan beliau berhasil mendapatkan kedudukan yang dicintai rakyat di kota Yaman. Namun beberapa penghasut membencinya sehingga mengakibatkan beliau harus pindah ke Irak, karena disinyalir telah melakukan persekongkolan dengan Bani 'Alawiyyin untuk keluar dari Khilafah Abbasiyah. Selanjutnya pada tahun 184 H beliau hijrah ke Baghdad. Disana beliau tinggal bersama Imam Muhammad bin Hasan dan belajar beberapa ilmu darinya sehingga Imam Syafi'i menganggap Imam Muhammad sebagai guru kedua setelah Imam Malik. Pada fase ini beliau banyak berguru kepada beberapa ulama, diantaranya: Waki' bin Jurrah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, dan Ismail bin Ibrahim al-Bashri. Seluruh ulama tersebut diakui sebagai guru Imam Syafi'i selama di Irak oleh para pakar sejarah.⁵²

Imam Syafi'i kembali ke Makkah pasca wafatnya sang guru yakni Imam Muhammad bin Hasan pada tahun 189 H. Pada fase ini Imam Syafi'i

⁵¹Al-Jundi Abdulhalim, *Al Imam Asy Syafi'i* (Kairo: Daar al-Qalam, 1996), 51

⁵²Muhammad Fasihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 104

memperkenalkan fikih baru, yakni antara fikih penduduk Madinah dan fikih penduduk Irak. Banyak ulama yang mempelajari fikih dari Imam Syafi'i, diantaranya yang paling masyhur dan mulia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk kesekian kalinya dan membuat halaqah fikih sekaligus membukukan madzhabnya. Beliau juga mengarang kitab Al-Hujjah dalam masalah fikih dan kitab Ar-Risalah dalam masalah ushul fikih. Dua kitab inilah yang menjadi corong dan karakteristik fikih beliau yang pertama. Oleh karena itu fikih pada fase ini disebut dengan *qaul qadim*.

Setelah mengumpulkan ilmu dari Hijaz, Yaman, dan Irak, beliau memantapkan hati untuk pindah ke kota Mesir. Pada tahun 199 H, beliau mulai menetap untuk disana seraya menyebarkan dan membukukan madzhab barunya dalam hal fikih dan ushul yang berlangsung selama 4 tahun. Pada fase inilah pendapat beliau dikenal dengan *qaul jadid*.⁵³

3. Guru-Guru dan Murid-Murid

a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Ketika di Makkah beliau berguru kepada Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid dan Imam Malik. Ketika di Baghdad beliau berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan, Waki' bin Jarrah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, dan Ismail bin Ibrahim al-Bashri.

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

⁵³Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, 105

Ketika kembali ke Makkah muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawaih. Kemudian ketika kembali ke Baghdad muridnya adalah Abu Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi dan Hasan az-Za'farani. Termasuk murid Imam Syafi'i yang paling populer di Mesir ialah al-Imam Buwaithi, Imam al-Muzani dan Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.

4. Dasar-Dasar Penggalan Hukum

Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat menggunakan dasar yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, ijma' serta qiyas.⁵⁴

5. Periodisasi Perkembangan Madzhab Syafi'i

Sejarah perjalanan kehidupan Imam Syafi'i adalah selalu belajar dan mengajar ilmu agama. Ketika beliau masih menjadi murid, Imam Syafi'i termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik. Terbukti Imam Syafi'i pernah diminta oleh Imam Malik untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya. Berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut Madzhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Makkah masih menganut Madzhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang disana menganut Madzhab Hanafi. Karena keadaan seperti itu Imam Syafi'i berubah menjadi penganut Madzhab Hanafi. Kemudian setelah pulang dari Irak, beliau menetap di Makkah dan

⁵⁴HuzaemahTahidoYanggo, *PengantarPerbandinganMadzhab*, 132

membawa fiqh Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkannya melalui diskusi dalam majlis ta'lim yang bertempat di Masjidil Haram, dan disitulah memulai menumbuhkan fiqh baru yaitu fiqh ala Madinah dan fiqh ala Iraqi. Ini berarti fiqh bercampur antara naqli dan aqli.⁵⁵

Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur,, kemudian berkembang sedikit demi sedikit kelain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i juga di Syam, diperkirakan seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.⁵⁶

6. Karya-karya Madzhab Syafi'i

Kitab ar-Risalah, Kitab al-Umm, Kitab Iktilaf Malik wa al-Syafi'i, Al-Imla', Al-Amaly, Harmalah dan lain-lain.

7. Wafat Imam Syafi'i

Ditahun-tahun terakhir tinggal di Mesir, Imam Syafi'i mengalami sakit wasir. Semakin lama kondisi beliau tidak kunjung membaik hingga beliau wafat dihari terakhir bulan Rajab tahun 204 H pada usia 54 tahun, sebagaimana yang dikisahkan muridnya, Imam Rabi' al-Muradi, "Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah maghrib. Pada waktu itu aku

⁵⁵Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 23

⁵⁶Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, 224

sedang berada disampingnya. Jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat *hilal* bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah". Wafatnya Imam Syafi'i merupakan duka mendalam bagi umat Islam.⁵⁷

D. Teori Tarjih

1. Pengertian Tarjih

Secara etimologi (bahasa) Tarjih (الترجيح) berarti (menguatkan) Muhammad Jawab Mughniyah¹ mengatakan bahwa tarjih menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu lebih kuat sementara itu Muhammad al-Jarjani² menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa ialah salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya.⁵⁸ Tarjih menurut istilah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang paling kuat dan terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

2. Cara Pentarjihan

- a. Tarjih dengan memandang kepada keadaan perawi dapat dirincikan sebagai berikut:

⁵⁷Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 383

⁵⁸Muhammad Jawab Muqniyah, *Ilmu Ushul al-Fiqih FiSaubih al-Jadid, Beirut; Dar al-Ilm Lilmalayin, Cet. I, 1975, 441.*

1. Perawi salah satu dari dua dalil itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, karena perawi dalam bilangan yang banyak itu lebih kuat menimbulkan zhann dari segi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kebohongan dalam kuantitas yang banyak lebih jauh dibanding yang kecil. Dalam hal ini, Abu Bakar tidak mau menerima Kabar Mughirah ibn Syu'bah tentang Nabi member hak kewarisan untuk nenek sebanyak seperempat, sampai diperkuat kabar itu oleh Muhammad bin Maslamah. Begitu pula Umar bin Khaththab tidak menerima kabar dari Abu Musa hingga diperkuat oleh kabar Abi Said al-Khudri.
 2. Perawi salah satu dari dua dalil itu masyhur tentang keadilan dan kekuatan pribadinya dibandingkan dengan yang lainnya; atau paling masyhur dalam hal itu. Periwatan oleh perawi seperti ini dianggap lebih kuat karena ketetapan hati kepadanya lebih tinggi dan adanya zhann dengan ucapannya lebih kuat.
- b. Tarjih dengan memandang kepada tazkiyah perawi atau bagaimana cara orang menilai perawi itu bersih lebih dapat dirinci sebagai berikut:
1. Orang yang menyatakan perawi salah satu dari dua dalil itu adalah dzaki, lebih banyak ketimbang yang satu lagi atau orang yang menyatakan dzaki-nya perawi itu lebih adiul atau lebih dipercaya. Kabar yang diriwayatkan perawi seperti ini lebih kuat karena lebih mendekati kepada zhann.
 2. Cara menyatakan zaki-nya perawi salah satu diantara dua dalil itu adalah dengan terang-terangan seperti ucapan, "Si A yang meriwayatkan hadis itu adalah seorang yang bersih." Sedangkan cara menyatakan zaki-nya perawi

yang satu lagi adalah dengan meriwayatkan apa yang disampaikannya.

Cara menyatakan zaki dengan terang-terangan lebih kuat dari meriwayatkan apa yang disampaikannya.

C. Tarjih dengan memandang kepada bentuk periwayatan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Satu diantara dua dalil itu adalah dalam bentuk kabar mutawatir sedangkan yang satu lagi adalah kabar abad. Kabar mutawatir karena meyakinkannya lebih didahulukan atas kabar abad karena sifatnya yang zanni.
2. Salah satu diantara kabar itu adalah berkesinambungan sedangkan yang satu lagi mursal (terputus hubungannya). Kabar yang musnad lebih didahulukan atas kabar mursal karena yang musnad itu jelas diketahui perawinya.

d. Tarjih dengan memandang apa yang diriwayatkan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Salah satu diantara dua kabar itu diriwayatkan itu dengan cara langsung mendengar dari para Nabi, sedang yang satu lagi dengan cara menerima tulisan dari Nabi. Kabar yang diriwayatkan secara pendengaran, lebih kuat dari yang diriwayatkan dari tulisan karena jauh dari kemungkinan kesahan.
2. Salah satu diantara kabar itu diterima melalui pendengaran dari Nabi sedangkan yang satu lagi kabar tentang apa yang berlaku pada tempat dan masa Nabi.⁵⁹

3. Hukum Tarjih

Hukum mengamalkan dalil sebagai tarjih adalah wajib, sedangkan

⁵⁹ Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, Jakarta, Kencono, 2009

mengamalkan dalil sebagai marjuh diluar keberadaan *rajih* tidak dibenarkan. Misalnya, sebelum berita dari aisyah tentang kewajiban mandi saat berhubungan seks, pada berita dari Abu Hurairah itu berarti mandi hanya diwajibkan ketika air mani keluar. Contoh lain adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau dalam keadaan lelah pada waktu shubuh saat berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seseorang yang melompat shubu dalam keadaan puasa tidak sah puasanya. Kekuatan berita yang disampaikan oleh Aisyah adalh dia lebih tau tentang kejadian itu.⁶⁰

Abu Bakar Al-Baqillani menjelaskan bahwa wajib mengamalkan klausa *rajih* jika upaya *tarjih* bernilai persuasif (*qathi*) dan tidak wajib jika upaya *tarjih* dilakukan dengan cara meditatif. *Tarjih* hanya dapat ditemukan dalam dalil-dalil *zhanni*. Hal ini terjadi dalam batasan definisi dan dalildalil *syar'i*. *Tarjih* dalam dalil *syara'* bisa terjadi antara dua dalil *nagli* (*qiyas* dan *istidal*) atau antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*.

4. Beberapa syarat-syarat *tarjih* sebagai berikut:

1. Dalil-dalilnya sama dalam ketentuannya (*subut*) sehingga tidak ada konflik klaim *tarjih* antara quran dan hadis ahad.
2. Dalil-dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya.

⁶⁰ Muhammad Jawab Muqniyah, *Ilmu Ushul al-Fiqih FiSaubih al-Jadid, Beirut; Dar al-Ilm Lilmalayin, Cet. I, 1975, 446.*

3. Aturan masalah harus sama dalam hal waktu, objek dan aspek. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap adanya konflik, sehingga harus ditetapkan *tarjih*, misalnya antara laranagan jual beli di luar dan jual beli di dalam.⁶¹

E. COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu fenomena yang menjadi momok bagi kehidupan masyarakat dunia pada saat ini. Kehadirannya secara tidak langsung menjadikan kehidupan manusia tidak sebagaimana biasanya.

Karena dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 ini adalah semua aktivitas baik aktivitas sosial maupun keagamaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, segi perekonomian setiap negara tak terkecuali Indonesia juga mengalami kemunduran yang mana dari situ sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman tentang pandemi merupakan hal yang sangat vital, karena pemahaman yang baik tentang pandemi tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan penyikapan masyarakat dalam menghadapinya. Sebaliknya, pemahaman yang buruk terhadap pandemi ini menjadikan manusia salah dalam menghadapinya serta menjadikan suatu pandemi semakin memburuk.

Perihal pengertian pandemi ini Tidak ditemukan pengertian yang lebih detail, beberapa ahli di bidangnya merumuskan pengertian tentang pandemi

⁶¹ Muḥammad Wafâ, *Ta'âruḍ al-adillah*, hlm. 68-73.

ini berdasarkan klasifikasi penyakit yang secara umum dianggap sebagai pandemi menurut tingkat kedaruratannya dan kemasifan penyebarannya. Meskipun demikian, dalam ruang lingkup global *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pengertian pandemi secara umum yakni menyebarnya suatu penyakit yang baru ditemukan ke seluruh penjuru dunia secara masif.⁶²

Dalam hal ini, pengertian pandemi tersebut dikaitkan dengan satu kata yang lebih khusus yakni satu penyakit yang dapat diklasifikasikan sebagai pandemi pada saat ini yaitu *Coronavirus Disease* atau yang umum disebut dengan COVID-19.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan di China tepatnya di kota Wuhan pada penghujung tahun 2019. Mulai itu virus ini menyebar secara masif dan mengakibatkan penyakit ini terus berlangsung hingga tahun 2020. Secara umum, gejala yang timbul dari penyakit ini adalah sesak napas, batuk serta demam tinggi. Namun terdapat gejala-gejala yang lain yang mungkin dapat dirasakan seperti kehilangan indra penciuman, sakit tenggorolan. Lebih dari 200 negara di penjuru dunia pertanggal 4 April melaporkan kurang lebih 1.100.000 kasus dan mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian.⁶³

COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang menyebabkan infeksi

⁶² Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2.

⁶³ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, (Mei, 2020), 3.

pada saluran pernafasan manusia. Virus ini dengan mudahnya dapat ditularkan dari manusia kepada manusia lain secara cepat terutama terhadap manusia yang berumur lanjut, bahkan organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada 12 maret 2020 telah memberi pernyataan kepada publik bahwa virus ini sangat membahayakan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.⁶⁴

⁶⁴ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Mengenai Akad Nikah *Via Online*

Nikah online adalah suatu rangkaian akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui media telekomunikasi baik itu berupa video call, telpon, ataupun pesan elektronik. Jadi, salah satu dari wali, mempelai laki-laki, mempelai perempuan atau saksi tidak berada dalam satu majelis. Misalnya pada situasi saat ini terdapat wabah covid-19, apabila salah satu pihak tersebut baik itu wali, mempelai, atau saksi terkena wabah, sehingga tidak dapat menghadiri akad pernikahan. Maka, pernikahan online menjadi solusi tersendiri bagi masyarakat tertentu. Pada bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana pendapat madzhab hanafi dan madzhab syafi'i mengenai hukum nikah online tersebut.

a. Pendapat Ulama Madzhab Hanafi

Sebuah pernikahan tidaklah sah apabila tanpa adanya ijab qabul. Para ulama madzhab bersepakat bahwa ijab qabul merupakan salah satu rukun dari prosesi akad nikah. Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu *tamyiz al-muta'aqidayn, ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl, dan at-tawāffuq baynal ijāb wal-qabūl*. Dari ketiga

syarat tersebut, dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan secara *online* tentu syarat *ittihād majlis al-ijāb wal-qabūl* tidak dapat terpenuhi. Karena dalam nikah *online* salah satu pihak baik mempelai pria, wanita, atau wali tidak berada dalam satu majelis. Akan tetapi dalam hal ini madzhab hanafi memiliki pendapat tersendiri.

Menurut imam hanafi dalam hal ini memiliki sebuah solusi tersendiri, apabila salah satu diantara kedua pihak tidak dapat berkumpul dalam satu majelis pada saat akad nikah. Imam hanafi berpendapat bahwa apabila tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka boleh melalui surat. Karena pemahaman madzhab hanafi yang dimaksud *ittihad al-majalis* bukan hanya keberadaan kedua pihak secara fisik dalam satu majelis. Melainkan yang dimaksud dalam satu majelis adalah bisa saja keduanya berjauhan atau ditempat yang berbeda akan tetapi dapat berkomunikasi menggunakan perantara yang ada.⁶⁵ Hal ini sesuai dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*:

*Apabila seorang mengutus orang lain untuk disampaikan kepada mempelai wanita dan membawa tulisan, lalu wanita tersebut menerimanya dihadapan dua saksi kemudian kedua saksi mendengarkan tulisan yang dibacakan utusan maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena dianggap dalam satu majelis. perkataan seorang utusan yang menyampaikan sama dengan perkataan yang mengutus. Begitu juga tulisan merupakan bahasa pembicaraan orang yang menulis. tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis. Apabila kedua saksi tidak dapat mendengar apa yang disampaikan utusan dan juga tidak mendengarkan bacaan surat yang disampaikan utusan maka hukunya tidak diperbolehkan.*⁶⁶

⁶⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, hlm. 326.

⁶⁶ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 326.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya qabul pada prakterknya yaitu dengan cara mempelai pria mengirim sebuah surat qabul kepada mempelain wanita, kemudian pada saat surat tersebut sampai pada mempelai wanita, surat tersebut dibacakan didepan majelis wanita. Dalam praktek akad melalui surat tersebut juga harus menyertakan saksi untuk menyaksikan penyampaian surat tersebut. Akan tetapi akad melalui surat tersebut akan menjadi tidak sah apabila cara menyampiaknya dengan perbuatan seperti hanya menyerahkan mahar dan yang menulis orang yang hadir secara fisik dalam akad. Praktik tersebut sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah. Hal itu di dasarkan pada:

“perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat”.⁶⁷

Kemudian Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, berpendapat yang artinya:

*“Bahwa salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar.”*⁶⁸

Pendapat diatas dapat dijadikan sebagai pijakan hukum tersendiri pada praktik pernikahan *online* yang terjadi saat ini yang menggunakan

⁶⁷ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hlm. 73-74

⁶⁸Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), Jilid 5, Cet. 3, h. 294.

sebuah aplikasi yaitu *video call*. Meskipun secara fisik tidak dalam satu majelis, namun antar pihak dapat melihat dan mendengar ijab qabul yang diucapkan. Hal tersebut menjadi solusi tersendiri apabila salah satu pihak terdapat halangan sehingga tidak dapat menghadiri secara langsung. Sepertihalnya salah satu pihak terpapar virus *covid-19* dimana apabila seorang terpapar virus tersebut maka dilarang berkumpul dengan orang lain karena dapat menular.

Menurut ulama madzhab hanafi yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.⁶⁹

Berpijak pada pendapat-pendapat madzhab imam hanafi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan melalui media komunikasi seperti *video call*, pesan elektronik, atau aplikasi sejenis lainnya akad pernikahan tetaplah dihukumi sah. Hal tersebut dapat peneliti pahami melalui istinbath hukum yang dinyatakan oleh ulama madzhab hanafi diatas. Dimana yang dimaksud *ittihad al-majalis* menurut mereka adalah bukan hanya hadir satu majelis secara fisik, tetapi hanya mendengar

⁶⁹ Abdurrahman al Jaziri, al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah, juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 14.

perkataan dan melihat secara *visual* cukup dianggap sebagai *ittihad al-majalis*.Ataupun melalui pesan elektronik juga dapat disebut *ittihad al-majalis* sehingga akad nikah melalui *online* menurut madzhab hanafi sah dan diperbolehkan.

b. Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut madzhab syafi'i dalam hal pernikahan melalui *online* memiliki perbedaan pendapat dengan madzhab hanafi.Ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa ijab qabul yang dilakukan kedua pihak mempelai harus diucapkan secara jelas atau *shorih*.Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ulama madzhab syafi'i, berikut: al-Habib Zain bin Smith menegaskan:

التَّلْفُؤُنُ كِتَابَةٌ فِي الْعُمُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَامِ وَالْإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التَّلْفُؤُنِ، أَمَّا النِّكَاحُ
فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُؤُنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ، وَالتَّلْفُؤُنُ كِتَابَةٌ⁷⁰

Pendapat ulama kontemporer madzhab syafi'i tersebut diatas menjadi pijakan bahwa perkataan melalui alat komunikasi zaman sekarang yaitu telepon dalam akad tergolong bahasa *kinayah*. Artinya *sighat* akad nikah melalui telepon tidak dapat memenuhi syarat ijab qabul.Karena dalam ijab qabul disyaratkan harus menggunakan lafadz yang *shorih* atau jelas.

Kemudian dalam hal *ittihad al-majalis* ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa meskipun kedua pihak yang sedang berakad telah

⁷⁰Zain bin Ibrahim bin Smith, al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, ttp: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 1429 H/2008 M, 246.

bersamaan berkumpul dalam suatu tempat, akan tetapi apabila salah satu diantara kedua pihak tidak bisa melihat orang disekitarnya, dikarenakan gelap-gulita atau selainnya, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁷¹

Selain itu dalam *ittihad al-majalis* harus ada dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah kedua calon mempelai dan juga mendengar ijab qabul yang dilakukan oleh kedua pihak mempelai. Hal ini sebagaimana *qoul* :

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِاشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ⁷²

Namun menurut madzhab syafi'i dalam hal akad nikah *online* ini memperbolehkan suatu akad nikah menggunakan perantara surat yang dikuasakan oleh orang lain atau disebut dengan akad *wakalah*. Sebagaimana pendapat Syekh Zainuddin al-Malibari berikut:

تَصِحُّ وَكَالَهُ شَخْصٌ مُتَمَكِّنٌ لِنَفْسِهِ وَهِيَ تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرُهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ، فَتَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَهَبَةٍ وَرَهْنٍ وَطَلَّاقٍ مُنْجِرٍ⁷³

Pendapat diatas diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad saw dimana Nabi pernah melakukan akad *wakalah* pada waktu Nabi mewakili pernikahan beliau bersama ummu habibah ra kepada ‘amru bin umayyah addhamri ra, hal tersebut dijelaskan oleh Abu Ishaq asSyrazi:

⁷¹Muhammad bin Idris al Syafi'i, al Uum, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009, hlm. 41.

⁷³Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in pada Hâsyiyyah I'ânatur Thâlibîn*, Indonesia: al-Haramain, juz III, 84-85.

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرُو بْنَ أُمِّيَّةَ
الضَّمْرِيِّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ

“Diperolehkan menggunakan tawkil dalam hal akad pernikahan, dikarenakan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad saw pernah menunjuk ‘Amru bin Umyyah ad-Damri sebagai wakil Nabi untuk menerima akad ijab qobul dari Ummu Habibah ra.”⁷⁴

Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih:

Al-Abdha’ yuhtathu laha fauqa ghairiha “Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya.”⁷⁵

Pada praktiknya akad *wakalah* dilakukan dengan cara mewakilkan akadnya kepada orang yang dipercayainya. Sebagaimna contoh: Apabila calon mempelai laki-laki terkena covid-19 kemudian ia tidak dapat menghadiri akad pernikahannya, maka ia dapat menunjuk wakil atau membuat kuasa untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam *wakalah* tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah.

⁷⁴Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf as-Syirazi, al-Muhaddzab fi Fiqhil Imâmis Syâfi’i, Beirut: juz I, 348.

⁷⁵Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, Hasyiyah I’anah at-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in, Bairut: Dar al-Fikr, juz III, 86.

Beberapa pendapat madzhab syafi'i tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa akan nikah melalui *online* menurut ulama madzhab syafi'i tidak diperbolehkan. Dalam artian hukum dari akad nikah *online* tidak sah. Ada dua alasan yang menyebabkan akad nikah *online* tidak sah menurut madzhab syafi'i yaitu: *pertama*, karena alasan *sighat* yang terdapat pada akad nikah *online*. Menurut madzhab syafi'i *sighat* yang disyaratkan pada akad nikah harus *shorih*, akan tetapi pada akad nikah *online* atau media telekomunikasi tergolong *sighat kinayah*. *Kedua*, berkumpulnya kedua pihak dalam satu majelis atau *ittihad al-majalis*. Dimana dalam akad nikah *online* hal tersebut tidak terpenuhi Karen kedua pihak dan juga saksi tidak dalam satu majelis.

Akan tetapi ulama madzhab syafi'i memberi jalan solusi apabila suatu akad nikah harus dilakukan akan tetapi tidak dalam satu majelis. dalam hal ini adalah dengan cara menggunakan akad *wakalah* artinya apabila kedua belah pihak tidak dapat menghadiri pernikahan secara langsung, maka boleh hukumnya akad tersebut diwakilkan kepada orang lain, meskipun tidak ada *udzur*.

B. Dalil Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam Perspektif Teori *Tarjih*

Pada bagian sub bab ini peneliti membahas terkait dalil-dalil yang mendasari akad pernikahan melalui *online* menurut madzhab hanafi dan madzhab syafi'i dalam perspektif teori *tarjih*. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, perlu kita ketahui bahwa dalam *mentarjih* dalil kedua

madzhab ini peneliti menggunakan *tarjih* imam *asy-syaukani*. Dimana dalam bukunya *irsyad al-fuhul ila tahqiq min 'ilm al-ushul*, ia memberikan pedoman kepada para mujtahid bila menemui dua dalil yang dianggap kontradiktif yang eksekusinya dilakukan melalui pilihan *tarjih*, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁶

4. Dalil-dalil itu sama dalam ketetapanannya sehingga karena itu tidak ada pertentangan yang mengharuskan *tarjih* antara al-Quran dengan hadis ahad.
5. Dalil-dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya.
6. Hukum permasalahan harus sama serta bersamaan pula waktu, objek dan seginya.

Dari penjelasan syarat-syarat *tarjih* diatas, dalil permasalahan nikah *online* dalam perspektif madzhab hanafi dan madzhab syafi'i ini memenuhi kriteria dari syarat-syarat diatas. Diantaranya dalil yang dikemukakan memiliki kekuatan yang sama antar madzhab, kedua dalil memiliki kekuatan hukum yang sama, dan permasalahannya sama yaitu mengenai keabsahan nikah *online* (akad ijab qabul).

Selanjutnya yang menjadi titik permasalahan atau pertentangan akad nikah *online* dari perspektif kedua madzhab ini adalah terletak pada ijab qabul, kesaksian dan *ittihad al-majalis*. Menurut madzhab syafi'i akad

⁷⁶ Muhammad Wafa, *Ta'arud al-adillah*, hlm. 68-73.

nikah tidak boleh menggunakan lafadz *kinayah*. Akan tetapi, akad nikah *online* termasuk dalam akad *kinayah*.

Ulama madzhab hanafiyah berpandangan bahwa akad boleh menggunakan lafadz *kinayah* yang menunjukkan maksud menikah, mereka memperbolehkan menggunakan lafadz seperti *tamlik* (kepemilikan), *hibah* (penyerahan), *baiy'* (jual), *'atha* (pemberian), *ibaha* (pembolehan) dan *ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan menikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *ijarah* (upah) atau *'ariyah* (pinjam-meminjam), karena dua kata tersebut memberikan maksud sementara.⁷⁷

Sementara itu menurut madzhab syafi'i dalam suatu akad nikah harus menggunakan lafadz yang *shorih* yaitu dengan lafadz *nakaha* atau *zawwaj*. Karena dalam al-qur'an pembahasan nikah menggunakan lafadz *zawwaj* dan *nakaha*. Seperti contoh dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Selain itu ulama madzhab syafi'i mengharuskan menggunakan lafadz *shorih* karena berpijak pada hadits bahwa menghalalkan istri harus menggunakan *kalimatillah* (al-qur'an). Sebagaimana hadits Nabi saw:

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 337.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِقْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.”

Dalil diatas menunjukkan bahwa adanya *illat* disana yaitu dalam hal nikah harus menggunakan *kalimatillah*. Maka hal tersebut menjadi alasan qoul madzhab syafi’i lebih dikuatkan, karena sesuai dalam tatacara *pentarjihan*, *“qoul yang menyebutkan illat lebih dimenangkan daripada yang tidak demikian”*. Sedangkan qoul madzhab hanafi menurut peneliti lebih dikesampingkan karena tidak menunjukan *illat* yang jelas.

Kemudian yang menjadi alasan *qoul* madzhab syafi’i lebih diunggulkan yaitu terkait dengan *ittihad al-majalis*. Dalam mendefinisikan *ittihad al-majalis* ulama madzhab syafi’i lebih berhati-hati karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti halnya mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Kemudian dipertegas dengan menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar

diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.⁷⁸

Alasan yang bahwasanya pendapat ulama madzhab syafi'i lebih diunggulkan yaitu karena ulama madzhab syafi'i lebih mengedepankan sikap *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam menafsirkan *ittihad al-majalis*. Hal ini sesuai dengan tatacara penjatrhian yang menyatakan bahwa “*Menguatkan dalil yang kandungannya menurut sikap waspada Ikhtiyat daripada dalil lainnya yang tidak demikian*”. Sedangkan qoul madzhab hanafi lebih dikesampingkan karena tidak menunjukkan kehati-hatian dan lebih mengedepankan tekstualitas dalam mendefinisikan *ittihad al-majalis*.

Kemudian dapat peneliti tarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan diatas, diantara kedua pendapat ulama madzhab tersebut terkait ketidakabsahan nikah *online* dimasa pandemi, dalam perspektif teori *tarjih* pendapat ulama madzhab syafi'i lebih diunggulkan daripada pendapat ulama madzhab hanafi. Alasan yang pertama adalah terkait lafadz ijab-qobul yang diharuskan menggunakan lafadz *shorih*, sedangkan akad yang terjadi pada nikah *online* termasuk dalam akad *kinayah*. *Kedua*, terkaid *ittihadd al-majalis* dimana pendapat ulama Madzhab Syafi'i juga lebih diunggulkan daripada pendapat

⁷⁸ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978), h. 461

ulama madzhab hanafi karena dalam menafsirkan *ittihad al-majalis* lebih berhati-hati. Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih: ‘Al-Abdha’ yuhtathu laha fauqa ghairiha

الابضاء يحتاط لها فوق غيرها

“*Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya.*”⁷⁹

Maka hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Pentarjihan menggunakan dalil diluar nash menurut imam al-Syaukani meringkasnya menjadi:⁸⁰

1. Mendahulukan salah satu dalil yang mendapatkan dukungan dari dalil lain, baik itu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, maupun logika.
2. Mendahulukan salah satu dalil yang sesuai dengan amalan penduduk Madinah atau yang diamalkan al-Khulafa al-Rasyidun hal ini dikarenakan penduduk Madinah lebih banyak mengetahui persoalan Turunnya al-Qur’an dan penafsiran ayat-ayat al-Qur’annya.
3. Dikuatkan nash yang menyebutkan illat hukumnya dari nash yang tidak menyebutkan illatnya.
4. Menguatkan dalil yang kandungannya menurut sikap waspada Ikhtiyat daripada dalil lainnya yang tidak demikian.

⁷⁹Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, *Hasyiyah I’annah at-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), juz III, halaman 86.

⁸⁰Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyat Futuhul Ila Tahqiqul Hag Min Ulumil Ushul*, (Beirut: Dar Al Fikr, Tth)38

5. Mendahulukan nash yang dibarengi dengan perkataan atau perbuatan dari perawinya dari nash yang tidak demikian halnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Pernikahan online adalah suatu akad pernikahann yang dilakukan dalam satu waktu tetapi beda tempat. Selagi tidak keluar dari syarat dan rukun nikah maupun Al-Quran dan hadis- hadist Rosulullah pernikahan tersebut sah hukumnya.

Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i berebeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan online (Ittihad Al- Majlis). Menurut Madzhab Hanafi pernikahan online tersebut mengahruskan kesinamabungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, jadi sah- sah saja jika orang melakukan pernikahan satu waktu beda majlis. Menurut Madzhab Syafi;i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan pernikahan yaitu pengucapan ijab dan kabul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Para ulama Madzhab Syafi'i berpisah badan antara kedua belah pihak yang berakad dari tempat majelis akan menghilangkan hak khiyar.

Jadi inti dari kedua Madzhab tersebut bisa di kita gambarkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan pernikahan satu waktu beda majelis tetapi ulama Syafi'iyah tidak membolehkan pernikahan satu waktu beda majlis, tetapi harus satu waktu dan satu majelis.

B. Saran

Penelitian ini merupakan masalah hal baru yang terjadi pada masa sekarang, di zaman yang sudah modern berbagai macam teknologi sudah berkembang pesat terhadap pelaksanaan akad nikah yang harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam agar tidak keluar dari syariat islam dan aturan yang dibuat oleh Allah SWT.

Hasil dari penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan , baik dalam ruang lingkup tujuan, masalah materi yang serta tata bahasa yang digunakan. Untuk itu peneliti mengharap kritik dan saranya untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUTAKA

1. Buku

Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarh*

Tanwir al-Abshar, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994.

ad-Dimyathi, Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha. *Hasyiyah I'annah at-*

Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in. Bairut: Dar al-Fikr, tth.

Al- Jundi, Abdul halim. *Al Imam Asy Syafi'i*. Kairo: Daar al-Qalam, 1996.

al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud. *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3,

BeirutLibanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.

al-Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim. *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, Jilid

5, Cet. 3. Beirut : Dar al-Fikr, 1993.

al-Malibari, Zainuddin bin Abdil Aziz. *Fathul Mu'in pada Hâsyiyyah I'ânatut*

Thâlibîn, Indonesia: al-Haramain, juz III.

Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Irsyat Futuhul Ila Tahqiqul*

Hag Min Ulumil Ushul. Beirut:Dar Al Fikr,Tth.

An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhaddzab*. Terj. Muhammad Najib Al

Muthi. Jilid 17. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Anshari, *hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Asikin Zainul dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

as-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *al-Muhaddzab fi Fiqhil Imâmis*

Syâfi'i, Beirut: juz I.

Darajat, Zakiyah, dkk. *Ilmu Fikih*. Jilid II .Jakarta: Departemen Agama Ri, 1985.

Fasihuddin, Muhammad, Ni'ma Rofidah, dkk. *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*.

Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, 2020.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Kencana Penada Media Group, 2008.

Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera, 2011.

Rifai, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978.

Saebani, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Satria, Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media, 2004.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: t.p., 2019.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Ciputat: Gaung Persada, 2012.

Zain, Aby Ibn. *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Muin*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

2. Jurnal

Handayani, Rina Tri. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity".

Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol. 10. No. 3. 2020.

Supriatna,

Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7. No. 6. 2020.

Susilo, Adityo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini".

Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7. No. 6. 2020.

3. Perundang-undangan

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Skripsi

Asy'ari, Moh Hasyim. *Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.

Burhanuddin, Mufliha. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: UIN Makassar, 2017.

Darmawan, Ahmad. *Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*. Malang: UIN Malang, 2017.

Rahma, Syafira. *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Wakhid, Abdul. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online: Studi*

Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia. Jepara: INISNU Jepara, 2017.

5. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>. diakses pada 6 Maret 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> . diakses 6 Maret 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Ahmad Syarifuddin
Ttl : 06 Juli 1999
Alamat : Seneporejo, Siliragung, Banyuwangi
No Hp : 081918133477
e-mail : syarif6seneporejo@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

2005-2011 : MI Miftahul Huda
2011-2014 : Mts Negri Sambirejo
2014-2017 : MAN Genteng

Riwayat Pendidikan Non Formal

2014-2017 : Ponpes Miftahussa'adah Putra
2017-2018 : Ma'had Sunan Ampel AL-'ALY UIN Malang